

**SKRIPSI**

**ANALISIS KELAYAKAN PEMBERIAN KREDIT KONSUMTIF BAGI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) PADA PT. BANK SULSELBAR  
CABANG GOWA**

**MUHAMMAD FAJAR RAMADHAN**

**10572 02858 10**



**Untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana  
Ekonomi pada Jurusan Manajemen**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR**

**2015**

**ANALISIS KELAYAKAN PEMBERIAN KREDIT KOSUMTIF BAGI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) PADA PT.BANK SULSELBAR  
CABANG GOWA**

**MUHAMMAD FAJAR RAMADHAN**

**10572 02858 10**

**Untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana Ekonomi pada  
Jurusan Manajemen**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR  
2015**

## LEMBAR PENGESAHAN

**Judul Penelitian** : Analisis kelayakan Pemberian Kredit Konsumtif Bagi Pegawai Negeri Sipil Pada PT. Bank Sulselbar Cabang Gowa.

**Nama Mahasiswa** : Muhammad Fajar Ramadhan

**Stambuk** : 105720285810


**Fakultas/Jurusan** : Ekonomi / Manajemen

**Perguruan Tinggi** : Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, Februari 2015

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Andi Jam'an, SE., M.Si


Pembimbing II



Asri Jaya, SE., MM


Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Dr. H. Mahmud Nuhung, SE., MA

Ketua Jurusan Manajemen



Moh Aris Pasigai, SE., MM

## PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah disahkan oleh panitia ujian skripsi fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar No. 104 tahun 1436 H / 2015 yang dipertahankan di depan penguji pada hari Rabu 25 februari 2015 / 6 Jumadil Awal 1436 H sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar

Jumadil Awal 1436 H


Februari 2015

### Panitia Ujian

1. Pengawas Umum : DR. Irwan Akib, M.Pd  
(Rektor Unismuh Makassar)



2. Ketua : DR. H. Mahmud Nuhung, SE., MA  
(Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis)



3. Sekretaris : Drs. H. Sultan Sarda, SE. MM  
(PD.1, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis)



4. Penguji : 1. DR. H. Mahmud Nuhung, SE., MA




2. Moh Aris Pasigai SE., MM



3. Naidah, SE., M.Si



4. Samsul Risal, SE., MM



## KATAPENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas rahmat, petunjuk dan kehendaknya jualah sehingga penulis masih diberi kesempatan untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tidak lupa pula penulis panjatkan shalawat dan tazlim atas junjungan kita nabi besar Muhammad SAW yang merupakan teladan bagi kita semua.

Segala usaha dan upaya yang penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin, namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan, baik dari segi bahasa, sistem penulisan maupun isi yang terkandung didalamnya. olehnya itu, saran dan kritik serta koreksi dari berbagai pihak demi perbaikan dan penyempurnaan akan penulis terima dengan lapang dada.

Untuk itu dengan segala kerendahan hati,penulis patut menyampaikan terimah kasih dan penghargaan yang setinggi tingginyadengan segenap cinta dan hormat yang tuluskepada :

1. Ayahanda PASIMONG, dan Ibunda tercinta HALIJAH, sembah sujud ananda atas segala perjuangan dan pengorbanan, serta yang telah mencurahkan cinta dan kasih sayangnnya, keikhlasan dalam membesarkan, mendidik, dan membiayai anakda serta doa restu yang tak henti hentinya untuk keberhasilan anakda dan seluruh keluargaku serta adik adikku tersayang terimah kasih atas segala sesuatu yang tak terhingga dimana penulis belum bisa membalas dengan apapun itu.

2. Bapak Dr. H.Irwan Akib,M.Pd. selaku rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta dengan jajarannya.
3. Bapak Dr. H. Mahmud Nuhung, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Moh. Aris Pasigai,SE.,MM selaku ketua jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Bapak H. M. Rusydi Rahman,SE.,M.Si sebagai penasehat akademik penulis yang telah banyak memberikan bantuan dan arahan selama mengikuti proses pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Bapak Dr. Andi Jam'an,SE.,M.Si selaku Pembimbing I yang telah mencurahkan perhatiaannya untuk membimbing dengan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Asri Jaya,SE.,MM selaku Pembimbing II yang telah mencurahkan perhatiannya untuk membimbing dengan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak/Ibu Dosen serta staff pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
9. Bapak pimpinan PT. BANK SULSELBAR Cabang Gowa Beserta jajarannya yang telah menerima dengan baik penulis selama penelitian.
10. Saudara Saudari seperjuangan di Universitas Muhammadiyah Makassar angkatan 2010 dan semua teman teman kelas Manajemen 12 yang telah bersama sama dengan penulis selama mengikuti pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar. Semoga ALLAH SWT senantiasa

bersama kita dan selalu menunjukkan hal yang terbaik buat kehidupan kita. Amien Ya Rabb...

11. Kupersembahkan karya sederhana ini kepada Almarhum kakek H.HALEBODg.BUANG dan Almarhumah nenek Hj.HERA Dg.PALENG, yang telah mendahului menghadap sang maha kuasa, semoga dirimu bisa tersenyum melihat segalanya, semoga dirimu bisa turut bahagia dengan apa yang kurasakan saat ini. Masih banyak yang ingin kutunjukkan padamu aku ingin kau melihat cucumu menjadi manusia yang berguna, manusia yang dapat memberi ketenangan hingga orang-orang dengan keadaan yang sama sepertimu dapat beristirahat dan tersenyum hingga akhir.
12. Saudara saudari Scooterist Se Indonesia satu vespa sejuta saudara bervespa kita bersaudara terimah kasih banyak atas segala kebersamaan dan kekeluargaannya serta pelajaran hidup yang telah kita alami bersama-sama semoga Allah SWT senantiasa menunjukkan hal-hal yang lebih baik lagi buat hidup kita kedepan. Amien.
13. Kepada semua pihak yang telah memotifasi penulis yang tidak bisa penulis ucapkan satu persatu yang telah ikut mendoakan dan memberi semangat serta dukungannya hingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat menjadi suatu yang bermanfaat bagi para pembaca.

*Amin Yarabbal Alamin.*

*Wassalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatu.*

Makassar, Februari 2015

MUHAMMAD FAJAR RAMADHAN

PENULIS

## ABSTRAK

MUHAMMAD FAJAR RAMADHAN. Analisis Kelayakan Pemberian Kredit Konsumtif Bagi Pegawai Negeri Sipil pada PT Bank Sulselbar Cabang Gowa, (dibimbing oleh Dr. Andi Jam'an, SE.,M.Si selaku pembimbing I dan Asri Jaya SE., MM selaku pembimbing II).

Tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk mengetahui Kelayakan Pemberian Kredit Konsumtif Bagi Pegawai Negeri Sipil pada PT Bank Sulselbar Cabang Gowa.

Model penelitian yang dilakukan adalah melalui penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian secara langsung di perusahaan dengan mengadakan wawancara langsung dengan pimpinan dan karyawan perusahaan serta penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur dan tulisan-tulisan yang erat hubungannya dengan objek penulisan yang dimaksudkan untuk memperoleh landasan teori yang akan digunakan dalam membahas masalah yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis pemberian kredit pada pegawai Negeri Sipil pada PT. Bank Sulselbar Cabang Gowa pada tahun 2011 besarnya pemberian kredit konsumtif sebesar Rp 286.303.000,- dengan persentase 14,88% serta pada tahun 2012 meningkat menjadi Rp 336.380.000,- dengan persentase 18,65% dan pada tahun 2013 meningkat menjadi Rp 413.507.000,- dengan persentase 33,53%. Dan perkembangan persentase pada kredit konsumtif dengan rata-rata perkembangan sebesar 11,17 %.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tinjauan dan Kegunaan Penelitian .....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	5
A. Pengertian Bank .....	5
B. Jenis-Jenis Bank .....	6
C. Pengertian Kredit .....	9
D. Unsur-Unsur dan Jenis-Jenis Kredit .....	11
E. Pengertian Kredit Macet .....	17
F. Analisis Kredit .....	18
G. Pengertian dan Jenis-Jenis Resiko .....	20
H. Pengertian Pegawai Negri Sipil .....	26
I. Kerangka Pikir .....	29
J. Hipotesis .....	31
BAB III METODE PENELITIAN .....	32
A. Tempat dan Waktu Penelitian .....	32

B. Metode Pengumpulan Data .....	32
C. Jenis dan Sumber Data .....	33
D. Defenisi Operasional .....	33
E. Metode Analisis .....	34
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN .....</b>	<b>35</b>
A. Sejarah Singkat Perusahaan .....	35
B. Visi dan Misi Perusahaan .....	37
C. Struktur Organisasi .....	38
D. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang.....	38
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>49</b>
A. Prosedur Umum Perkreditan.....	49
B. Analisis Kredit .....	53
C. Penggunaan 5C Dalam Analisis Pemberian Kredit Untuk Mengurangi Resiko Kredit Macet di PT. Bank Sulselbar Cabang Gowa. ....	59
D. Analisis Pemberian Kredit Konsumtif.....	65
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 : Pemberian Kredit Konsumtif Yang di Salurkan PT. Bank Sulselbar Cabang gowa .....	66
---	----

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pikir .....	30
---------------------------------	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dunia perbankan memegang peranan penting dalam sistem perekonomian terutama yang menyangkut pengelolaan dana dari masyarakat dan penyaluran dana dalam bentuk kredit untuk membantu pemerintah dalam pemerataan pembangunan ekonomi disegala bidang untuk mencapai tujuan menuju masyarakat adil dan makmur.

Kredit yang disalurkan oleh bank memiliki tujuan yang sesuai dengan visi dan misi bank, yaitu memperoleh pendapatan bank dari bunga kredit, memanfaatkan dan memproduktifkan dana-dana yang ada, melaksanakan kegiatan operasional bank, memenuhi permintaan kredit dari masyarakat, memperlancar lalu lintas pembayaran, menambah modal kerja perusahaan, dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat.

Masalah pemberian kredit merupakan salah satu usaha yang mengandung resiko sehingga dalam pelaksanaannya harus dilaksanakan sesuai dengan perkreditan yang sehat dan berprinsip kehati-hatian, dalam kegiatan perkreditan menempati posisi yang strategis dalam mendorong laju pembangunan nasional maupun bagi perkembangan perusahaan sendiri, oleh karena itu efektivitas pemberian kredit merupakan kunci utama keberhasilan perusahaan tersebut. Dalam konteks penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit, bank senantiasa dihadapkan pada suatu masalah bagaimana

menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang memang membutuhkan dengan tingkat risiko yang seminimal mungkin dengan kata lain, bagaimana memberikan kredit terhadap suatu objek usaha agar dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik bagi bank itu sendiri maupun bagi debitur (kredit sehat). Namun demikian, pemberian kredit tidak selalu berjalan mulus dan menguntungkan. Pemberian kredit juga dapat mengakibatkan kegagalan bayar (default), terjadinya kredit bermasalah akan mengikis modal bank dan mengurangi pendapatan bank.

Oleh karena itu manajemen risiko kredit menjadi fokus utama pada bank dalam melaksanakan aktivitasnya, langkah yang diambil oleh pihak perbankan dalam melakukan manajemenisasi terhadap kedit yang disalurkan kepada nasabah dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip pemberian kredit yaitu '5C, '5P, dan juga '3R. Dengan menggunakan ketiga prinsip tersebut maka kerugian (risiko) yang diakibatkan dari suatu penyaluran kredit yang dilakukan dapat diminimalisir. PT Bank Sulselbar Cabang Gowa dalam pemberian kredit tetap berdasarkan pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) untuk menghindari risiko kredit bermasalah dan kredit macet. Bank juga langsung melakukan penanganan atas permohonan kredit yang di terima dengan melakukan survei ke tempat usaha dan survei jaminan setelah dilakukan wawancara pendahuluan. Pelayanan yang cepat namun tepat sasaran akan memberikan rasa nyaman bagi para calon nasabah kredit.

Untuk produk Kredit Konsumtif yang diberikan oleh PT Bank Sulselbar Cabang Gowa mempunyai jangka waktu yang bervariasi. Kredit yang

diberikan tergantung pada permohonan dari debitur. Bank lebih cenderung memberikan pinjaman jangka pendek kepada debiturnya, karena pinjaman tersebut mempunyai batas pelunasan yang relatif cepat dan dana yang diberikan juga minim. PT Bank Sulselbar Cabang Gowa menawarkan pinjaman berupa pinjaman konsumen/personal dan pinjaman usaha kecil menengah. Debitur yang meminjam kredit kebanyakan merupakan nasabah lama dari bank, sehingga dalam pemberian kredit akan lebih memudahkan pihak bank dalam mengevaluasi kinerja debitur tersebut. Debitur yang diangkat disini memiliki jenis usaha yang berbeda-beda, diantaranya yaitu untuk tambahan modal dan untuk konsumtif sendiri. Dengan adanya latar belakang yang telah terpaparkan ini, maka penulis tertarik untuk mengevaluasi kelayakan pemberian kredit yang disalurkan oleh bank untuk para nasabah yang membutuhkan tambahan modal dalam rangka memajukan usahanya. Hal inilah pula yang mendasari penulis untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Pemberian Kredit Konsumtif Bagi Pegawai Negeri Sipil pada PT Bank Sulselbar Cabang Gowa.

## **B. Rumusan Masalah**

Sehubungan dengan latar belakang, maka masalah pokok dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah analisis kelayakan pemberian kredit konsumtif bagi Pegawai Negeri Sipil pada PT Bank Sulselbar Cabang Gowa ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui analisis kelayakan pemberian kredit konsumtif bagi Pegawai Negeri Sipil pada PT Bank Sulselbar Cabang Gowa.

#### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai sumber informasi bagi Pegawai Negeri Sipil khususnya yang bermukim di wilayah Kabupaten Gowa dan mempunyai minat untuk mengajukan kredit konsumtif pada PT Bank Sulselbar Cabang Gowa.
- b. Sebagai literatur bagi pembaca dalam penyusunan karya ilmiah yang berhubungan dengan pembahasan ini, terutama dalam melihat sisi lain dari penelitian ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Bank**

Menyebut kata bank setiap orang akan mengaitkan dengan uang, selalu ada anggapan bahwa yang berhubungan dengan bank ada kaitannya dengan uang. Hal ini tidak salah, karena bank merupakan lembaga keuangan atau perusahaan yang bergerak di bidang keuangan.

Istilah bank itu sebenarnya bukan istilah yang asing bagi masyarakat akan tetapi dalam kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui jelas bagaimana bank itu. Sebenarnya bank berasal dari bahasa Italia yaitu "*Banco*" yang artinya meja yang dipergunakan oleh penukar uang di pasar, namun pada waktu itu apa yang dilakukan oleh orang Italia tersebut belum berarti kegiatan bank.

Menurut Undang-undang RI nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, Anonim (2004:139) yaitu: Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut G.M. Verryn Stuart dikutip Martono (2002:20) bahwa: Bank merupakan salah satu usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit baik dengan alat pembayaran sendiri dengan uang yang diperolehnya dari

orang lain dengan jalan mengedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.

Menurut Fockema Andreae (1977:40) bahwa: Bank adalah Suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga atau lembaga yang dalam pekerjaannya secara teratur menyediakan uang untuk pihak ketiga.

Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 bahwa: Bank merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

## **B. Jenis – Jenis Bank**

### **1. Dilihat Dari Segi Fungsi Bank**

- a. Bank Umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam bentuk lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan diseluruh wilayah
- b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum. Kegiatan BPR hanya meliputi kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana saja, Begitu pula dalam hal

jangkauan wilayah operasi, BPR hanya dibatasi dalam wilayah tertentu saja

## **2. Dilihat Dari Segi Kepemilikannya**

- a. Bank Milik Pemerintah, dimana baik akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungannya bank itu dimiliki oleh pemerintah.
- b. Bank Milik Swasta Nasional, bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta nasional. Dalam bank swasta milik nasional termasuk pula bank-bank yang dimiliki oleh badan usaha yang berbentuk koperasi.
- c. Bank Milik Asing, bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing maupun pemerintah asing jelas kepemilikannya pun dimiliki oleh pihak luar negeri.
- d. Bank Milik Campuran, kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia.

## **3. Dilihat Dari Segi Status**

Dilihat dari segi kemampuannya dalam melayani masyarakat maka bank umum dapat dibagi kedalam 2 macam, yaitu :

- a. Bank Devisa, merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri,

*travelers cheque*, pembukaan dan pembayaran *letter of credit* dan transaksi luar negeri lainnya. Persyaratan untuk menjadi Bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

- b. Bank Non Devisa, merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi sebagai bank devisa. Jadi bank non devisa merupakan kebalikan dari bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas Negara.

#### **4. Dilihat Dari Segi Menentukan Harga**

- a. Bank yang berdasarkan Prinsip Konvensional, mayoritas bank yang berkembang di Indonesia ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, menggunakan dua metode yaitu:
  - 1. Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan maupun untuk produk pinjamannya juga ditentukan berdasarkan suku bunga tertentu.
  - 2. Untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak bank dapat menggunakan atau menerapkan berbagai biaya - biaya dalam nominal atau persentase tertentu.
- b. Bank yang berdasarkan Prinsip Syariah, adalah peraturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Dalam

menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut:

- a. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah)
- b. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah)
- c. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah)
- d. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah)
- e. Atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarahwaiqtina)

### **C. Pengertian Kredit**

Menurut Johanes (2004 : 7) kata "kredit" berasal dari bahasa Romawi "*credere*" yang berarti percaya atau *credo* atau *creditum* yang berarti saya percaya. Seseorang yang mendapatkan kredit adalah seseorang yang telah mendapat kepercayaan dari kreditur.

Undang-undang perbankan nomor 10 tahun 1998 menyebutkan pengertian kredit, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, imbalan atau pembagian hasil tertentu. Kredit juga didefinisikan sebagai penyerahan atas dasar kepercayaan sejumlah uang atau barang yang dipersamakan dan wajib dikembalikan sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati bersama.

Adapun menurut Hasibuan (2007:87) mengemukakan pengertian kredit yang lebih jelas bahwa: " Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati".

Selanjutnya Latumerissa (1999:45) kredit adalah : "Penyerahan sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis pada saat sekarang ini atas dasar kepercayaan, sebagai pengganti sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis yang sepadan dihari kemudian.

Kemudian Suyatni, (2002:12) memberikan definisi kredit sebagai berikut: Kredit dapat pula berarti bahwa pihak kesatu memberikan prestasi baik berupa barang, uang atau jasa kepada pihak lain, sedangkan kontra prestasi akan diterima kemudian dalam jangka waktu tertentu".

Berdasarkan pengertian diatas nampak bahwa suatu fungsi pokok dari kredit pada dasarnya adalah untuk pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan kegiatan usaha berbagai bidang yang semua itu untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dalam hal ini mempermudah mendapatkan modal usaha. Jadi tujuan suatu pemberian kredit antara lain:

- a. Mencari Keuntungan, yaitu bank yang dalam kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit kepada masyarakat bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa

dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah yang menggunakan jasa bank tersebut.

- b. Membantu usaha nasabah, tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang mengalami devisa anggaran (kekurangan dana), baik dana investasi maupun dana modal kerja. Adapun dana tersebut akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.
- c. Membantu pemerintah, keuntungan bagi pemerintah dengan pemberian kredit adalah:
  - Penerimaan pajak
  - Membuka kesempatan kerja
  - Meningkatkan jumlah barang dan jasa yang beredar di masyarakat.

## **D. Unsur-Unsur dan Jenis-Jenis Kredit**

### **1. Unsur-Unsur Kredit**

Adapun unsur-unsur kredit yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit menurut Kasmir (2008:98) adalah sebagai berikut :

- a. Kepercayaan, yaitu suatu keyakinan pemberian suatu kredit (bank) bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang atau jasa yang akan benar - benar diterima kembali dimasa mendatang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank kepada calon debitur karena sebelum dana tersebut dikucurkan, sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan bagaimana situasi dan kondisi calon debitur sehingga dapat dinilai apakah calon debitur tersebut dipastikan

memiliki kemauan dan kemampuan membayar kredit yang disalurkan, sehingga pada saat dana telah dikucurkan tidak terjadi masalah yang berpengaruh baik *bagi bank maupun debitur*.

- b. Kesepakatan, disamping unsur kepercayaan didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan, ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya, kesepakatan kredit ini dituangkan dalam akad kredit yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu bank dan nasabah disaksikan oleh notaris.
- c. Jangka waktu, setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu. Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada kredit yang tidak memiliki jangka waktu.
- d. Risiko, adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai maupun oleh risiko yang tidak disengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.
- e. Balas Jasa, merupakan keuntungan atas pemberian kredit atau jasa tersebut yang dikenal dengan nama bunga bank konvensional. Balas jasa dalam bentuk bunga, biaya provisi, dan komisi serta biaya administrasi, kredit ini

merupakan keuntungan utama suatu bank. Sedangkan bagi bank berdasarkan prinsip syariah balas jasanya dalam bentuk bagi hasil.

## 2. Jenis-Jenis Kredit

Secara umum jenis-jenis kredit yang dikeluarkan oleh bank dapat dilihat dari berbagai segi adalah :

### a. Dari segi jangka waktu

- 1) Kredit jangka pendek, merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya untuk keperluan modal kerja. Contohnya untuk peternakan misalnya kredit peternakan ayam atau jika untuk pertanian misalnya tanaman padi dan palawija.
- 2) Kredit jangka menengah, jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai tiga tahun dan biasanya kredit ini untuk melakukan investasi.
- 3) Kredit jangka panjang, merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling lama, yaitu diatas tiga tahun atau lima tahun dan biasanya untuk keperluan investasi jangka panjang.

### b. Dari segi kolektibilitas

- 1) Kredit lancar (*pas*), adalah kredit yang kriterianya antara lain pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat waktu, memiliki mutasi rekening yang aktif, dan bagian dari kredit yang dijamin dengan angsuran tunai. Suatu kredit dapat dikatakan lancar apabila :

- Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu.

- Memiliki mutasi rekening yang aktif.
  - Bagian kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*).
- 2) Kredit dalam perhatian khusus (*special mention*), adalah kredit yang kriterianya antara lain terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang belum melampaui sembilan puluh hari, kadang-kadang terjadi cerukan, mutasi rekening relatif aktif jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang dijanjikan dan didukung oleh pinjaman baru. Dikatakan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria antara lain:
- Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau bunga yang belum melampaui 90 hari.
  - Kadang - kadang terjadi cerukan
  - Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan.
  - Mutasi rekening relatif rendah.
  - Didukung dengan pinjaman baru.
- 3) Kredit Kurang lancar (*substandard*), yaitu kredit yang mempunyai kriteria antara lain terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui sembilan puluh hari, sering terjadi cerukan, frekuensi mutasi rekening relatif rendah, terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang telah diperjanjikan lebih dari sembilan puluh hari dan dokumen pinjaman lemah. Dikatakan kurang lancar apabila memenuhi kriteria diantaranya :

- Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang melampaui 90 hari.
  - Sering terjadi cerukan.
  - Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari.
  - Frekuensi mutasi rekening relatif rendah.
  - Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.
  - Dokumen pinjaman yang lemah.
- 4) Kredit diragukan (*doubtful*), adalah kredit yang kriterianya terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 hari, terjadi cerukan yang permanen terjadi wan prestasi lebih dari 180 hari, terjadi kapitalisasi bunga dan dokumen hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun peningkatan jaminan. Dikatakan diragukan apabila memenuhi kriteria diantaranya :
- Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari.
  - Terjadi cerukan yang bersifat permanen.
  - Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari.
  - Terjadi kapitalisasi bunga.
  - Dokumen hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.

5) Kredit Macet, adalah kredit yang memiliki kriteria antara lain terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 270 hari, kerugian operasional ditutupi dengan pinjaman baru, dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar. Dikatakan macet apabila memenuhi kriteria antara lain :

- Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari.
- Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.
- Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.

c. Dari Segi Tujuan Dan Kegunaannya

- 1) Kredit investasi, kredit yang biasanya untuk perluasan usaha atau untuk membangun proyek/pabrik dimana masa pemakaiannya untuk satu periode yang relatif lebih lama dan biasanya kegunaan kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan.
- 2) Kredit modal kerja, merupakan kredit yang dipergunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Kredit modal kerja merupakan kredit yang dicairkan untuk mendukung kredit investasi yang sudah ada.
- 3) Kredit konsumtif, merupakan kredit yang dipergunakan untuk konsumsi secara pribadi, misalnya untuk perumahan, kredit mobil dan lain sebagainya.

d. Dari Segi Jaminan

- 1) Kredit Dengan Jaminan, merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi oleh jaminan yang diberikan debitur.
- 2) Kredit Tanpa Jaminan, yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan ataupun orang tertentu. Hanya melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas sicalon debitur selama berhubungan dengan yang bersangkutan.

**E. Pengertian Kredit Macet**

Pada dasarnya kredit yang dikeluarkan oleh bank bertujuan untuk membantu nasabah dalam membiayai usaha yang dijalankannya, namun tidak menutup kemungkinan dalam penyalurannya terjadi masalah atau kredit macet, baik itu masalah yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Menurut Suharno (2003:102). "Kredit macet atau *problem loan* adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau karena kondisi diluar kemampuan debitur".

Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan kegagalan kredit sehingga perlu dilakukan analisis sebelum dana disalurkan kepada calon debitur antara lain:

1. Faktor Internal

- Adanya *self dealing* atau tindak kecurangan dari aparat pengelola kredit.

- Bank terlalu mengfokuskan terhadap jaminan
- Bank terlalu mengejar target
- Bank terlambat mencairkan pinjaman.
- Kekurangan pengetahuan teknis pada pengelolaan kredit.
- Pengelola kredit tidak tegas dan lemah melakukan monitoring penggunaan kredit.
- Kebijakan kredit yang tidak tepat.

## 2. Faktor Eksternal

- Kebijakan pemerintah (sosial, politik, ekonomi) yang berpengaruh terhadap operasional perusahaan.
- Terjadinya bencana alam, kerusakan yang merusak usaha debitur.
- Itikad buruk dari debitur.
- Adanya penyalahgunaan fasilitas kredit.
- Pemalsuan usaha.
- Menggunakan anggunan milik pihak ketiga.
- Debitur melarikan diri.

Terhadap kredit yang mengalami kemacetan sebaiknya dilakukan penyelamatan sehingga bank tidak mengalami kerugian. Usaha penyelesaian tingkat awal dilakukan dengan cara memberikan teguran atau peringatan lisan atau tertulis kepada debitur.

## **F. Analisis Kredit**

Menurut Dendawijaya (2005 : 88) analisis atau nilai kredit suatu proses yang dimaksudkan untuk menganalisis atau menilai suatu permohonan kredit

yang diajukan oleh calon debitur kredit sehingga dapat memberikan keyakinan kepada pihak bank bahwa proyek yang dibiayai dengan kredit bank cukup layak (*feasible*).

Pelaksanaan analisis kredit berpedoman pada UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, khususnya pasal 1 ayat (11), pasal 8, dan pasal 29 ayat (3). Dengan adanya analisis kredit ini, dapat dicegah secara dini kemungkinan terjadinya *default* oleh calon debitur.

Untuk mengetahui layak atau tidaknya suatu kredit, perlu dilakukan analisis kepada calon debitur yaitu analisis 5 C dan 7 P. Penilaian kredit dengan metode analisis 5 C adalah sebagai berikut :

- a. *Character* (Watak)
- b. *Capital* (Modal)
- c. *Capacity* (Kemampuan)
- d. *Collateral* (Jaminan)
- e. *Condition Of Economy* (Kondisi Ekonomi)

Sedangkan penilai kredit dengan menggunakan metode analisis 7P adalah sebagai berikut :

- a. *Personality* (Kepribadian)
- b. *Party* (Golongan)
- c. *Payment* (Sumber pembayaran)
- d. *Prospect* (Prospek)
- e. *Purpose* (Tujuan)
- f. *Profitability* (Kemampuan untuk mendapatkan keuntungan)

*g. Protection (Perlindungan)*

## **G. Pengertian dan Jenis-Jenis Risiko**

### **a. Pengertian Risiko**

Pemahaman tentang risiko akan memudahkan bank dalam mengidentifikasi risiko maupun yang mungkin terjadi dan kemudian membangun sistem untuk mengelola risiko tersebut secara efektif.

Secara umum diartikan sebagai bentuk-bentuk peristiwa yang mempunyai pengaruh terhadap kemampuan seseorang atau sebuah institusi untuk mencapai tujuannya. Risiko kredit merupakan risiko kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan atau *default* debitur yang tidak dapat diperkirakan.

Menurut Tampubolon (2004:12) bahwa Risiko bank diartikan sebagai kombinasi dari tingkat kemungkinan sebuah peristiwa terjadi konsekuensi (dampak) potensi sebuah peristiwa terjadi atau tidak terjadi, dengan konsekuensi yang memberi peluang untuk untung atau mengancam sebuah kesuksesan.

### **b. Jenis-Jenis Risiko**

Untuk mengidentifikasi risiko yang sedang dan akan diambil dengan adanya penawaran produk dan jasa perbankan kepada masyarakat oleh bank, manajemen harus mengetahui jenis-jenis risiko yang biasa diserap dan telah digariskan dalam rencana strategi bank.

1. Risiko Kredit ; risiko kredit yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak lawan memenuhi kewajibannya. Disatu sisi risiko ini dapat

- bersumber dari berbagai aktifitas fungsional bank seperti penyaluran kredit. Kegiatan investasi dan kegiatan pembiayaan perdagangan.
2. Risiko Pasar ; risiko pasar adalah yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar (suku bunga dan nilai tukar) dari portopolio yang dimiliki oleh bank, yang berbalik arah dari apa yang diharapkan sehingga dapat menimbulkan kerugian.
  3. Risiko Operasional ; risiko ini timbul karena adanya ketidak cukupan atau tidak berfungsinya proses internal, juga adanya kesalahan sistem dalam mencatat, membukukan dan melaporkan transaksi secara lengkap, tepat waktu.
  4. Risiko Likuiditas ; risiko likuiditas adalah yang timbul antara lain karena bank yang tidak mampu memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo. Hal ini disebabkan karena risiko likuiditas dapat melekat pada aktivitas fungsional perkreditan (penyediaan dana), investasi dan penanaman lainnya, serta kegiatan pendanaan penerbitan surat utang.
  5. Risiko Kepatuhan ; risiko kepatuhan adalah yang muncul karena bank yang tidak mematuhi atau tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan melalui penerapan sistem pengendalian intern secara konsisten.
  6. Risiko Hukum ; risiko hukum adalah yang timbul karena adanya kelemahan, aspek yuridis, antara lain disebabkan adanya tuntutan

hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau lemahnya perikatan.

7. Risiko Strategik ; risiko strategik adalah yang muncul karena penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak atau kurang responsif bank terhadap perubahan eksternal.

Beberapa jenis risiko diatas yang sering menimbulkan masalah adalah kredit yang tidak dapat terselesaikan dengan baik. Secara umum bank akan memperlakukan risiko dengan beberapa cara sebagai berikut :

- a. Dihindari, apabila risiko tersebut masih dalam pertimbangan bank untuk diambil, misalnya karena tidak masuk kategori risiko yang tidak diinginkan bank atau karena kemungkinan ruginya jauh lebih besar dibandingkan keuntungan yang diharapkan.
- b. Dinaikkan, diturunkan dan dihilangkan, apabila risiko dapat dikendalikan dengan tata kelola yang baik.
- c. Diterima dan diharapkan, apabila risiko pada tingkat paling ekonomis.
- d. Dikurangi, misalnya dengan mendiversifikasi portopolio yang ada atau membagi risiko-risiko dengan pihak lain.
- e. Dipagari. Apabila risiko dapat dilindungi secara artifical, misalnya risiko dinetralisir sampai batas tertentu dengan *instrument derivative*.
- f. Dilikudasi atau diasuransikan, apabila risiko yang ada dapat ditransfer kepihak lain tanpa kewajiban untuk menjamin.

### c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Risiko Kredit

#### 1. Kemauan

Kemauan adalah niat seseorang untuk melakukan/ menjalankan sesuatu, yang tercermin pada tingkah laku, kepribadian/integritas, serta usaha-usaha yang serius dalam mewujudkan keinginan. Dengan demikian aspek kemauan merupakan bagian dari *character* dalam aspek 5 C, dimana kita ketahui bahwa aspek ini merupakan faktor yang paling urgen yang sangat mempengaruhi tingkat risiko kredit. Jadi semakin besar kemauan seorang debitur/calon debitur, maka semakin rendah tingkat risikonya.

#### 2. Kemampuan

Kemampuan adalah kapasitas/kapabilitas, kesanggupan seseorang dalam melakukan/menjalankan sesuatu, yang dinilai dari potensi yang dimilikinya (skill, pengalaman, pengetahuan, materi). Dengan demikian aspek kemampuan masuk dalam wilayah *Capacity* dan *Capital* serta *Condition Of Economi* dalam prinsip 5C. apabila calon debitur adalah sebuah perusahaan yang termasuk kemampuan adalah modal, manajemen, kelayakan usahanya dan lain sebagainya. Sedangkan jika calon debitur adalah perseorangan maka yang termasuk kemampuannya adalah sumber dan jumlah penghasilannya. Semakin besar kemampuan debitur/calon debitur, maka semakin rendah tingkat risikonya.

#### 3. Keandalan Agunan

Keandalan agunan adalah ukuran nilai dari sebuah jaminan, yang dipastikan atau diperkirakan dapat menutupi risiko kerugian. Dalam

analisis risiko kredit keandalan agunan adalah sejauh mana jaminan yang diserahkan atau ditawarkan oleh calon debitur dapat menutupi kerugian bilamana terjadi ketidak mampuan debitur menyelesaikan kreditnya. Dengan demikian aspek keandalan agunan termasuk dalam wilayah *Collateral* dan *Condition Of Economi* dalam prinsip 5C. Suatu agunan harus *marketable*, dapat dimiliki oleh seluruh masyarakat, sebaiknya memiliki standar harga, serta tidak mengalami penurunan harga. Maka semakin handal agunannya maka semakin rendah tingkat risikonya.

#### **d. Non Performing Loan (NPL)**

Istilah kredit bermasalah sering juga dipakai untuk kredit macet yang sudah dihapus dari pembukuan bank. Agar tidak terjadi kerancuan untuk selanjutnya dipakai istilah yang lebih teknis yaitu *Non Performing Loan* (NPL). yang termasuk dengan NPL adalah debitur atau kelompok debitur golongan kurang lancar, dan Macet. Karena itu harus diusahakan dicegah. *Early warning system*, serta pemantauan yang efektif akan memudahkan bank dalam mengambil langkah yang diperlukan apabila suatu nasabah akan mengalami penurunan kualitas atau peningkatan risiko kredit.

Terhadap kredit yang mengarah menjadi NPL bahkan kredit NPL sendiri dapat diterapkan beberapa teknik penyehatan. Cara penyelesaian atau penyelamatan kredit bermasalah yang dapat ditempuh bank antara lain :

### 1. Penjadwalan Ulang (*Rescheduling*)

Yaitu perubahan syarat kredit hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu termasuk tenggang dan perubahan besarnya angsuran kredit. Fasilitas ini hanya diberikan kepada nasabah yang berkarakter jujur serta menurut bank usahanya tidak memerlukan tambahan dana atau likuidasi.

### 2. Persyaratan Ulang (*Recondition*)

Yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat suku bunga, penundaan pembayaran sebagian atau seluruh bunga dan persyaratan lainnya. Fasilitas ini diberikan kepada nasabah yang jujur dan usahanya masih biasa beroperasi dengan menguntungkan.

### 3. Penataan Ulang (*Restructuring*)

Yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut :

- a. Penambahan dana bank.
- b. Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru.
- c. Konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan bank atau mengambil partner yang lain untuk menambah penyertaan.

#### 4. Likuidasi (*Liquidation*)

Yaitu penjualan barang-barang yang dijadikan jaminan dalam rangka pelunasan hutang. Pelaksanaan likuidasi ini dilakukan terhadap kategori kredit yang memang benar-benar menurut bank sudah tidak dapat lagi dibantu untuk disehatkan kembali atau usaha tidak memiliki prospek untuk dikembangkan.

### **H. Pengertian Pegawai Negeri Sipil**

Di dalam masyarakat yang selalu berkembang, manusia senantiasa mempunyai kedudukan yang makin penting, meskipun negara Indonesia menuju kepada masyarakat yang berorientasi kerja, yang memandang kerja adalah sesuatu yang mulia, tidaklah berarti mengabaikan manusia yang melaksanakan kerja tersebut. Demikian juga halnya dalam suatu organisasi, unsur manusia sangat menentukan sekali karena berjalan tidaknya suatu organisasi kearah pencapaian tujuan yang ditentukan tergantung kepada kemampuan manusia untuk menggerakkan organisasi tersebut ke arah yang telah ditetapkan. Manusia yang terlibat dalam organisasi ini disebut juga pegawai.

Untuk lebih jelasnya akan dikemukakan pendapat beberapa ahli mengenai defenisi pegawai. A.W. Widjaja berpendapat bahwa, “Pegawai adalah merupakan tenaga kerja manusia jasmaniah maupun rohaniah (mental dan pikiran) yang senantiasa dibutuhkan dan oleh karena itu menjadi salah satu modal pokok dalam usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu

(organisasi).” Berdasarkan definisi di atas dapat diketahui bahwa pegawai merupakan modal pokok dalam suatu organisasi, baik itu organisasi pemerintah maupun organisasi swasta. Dikatakan bahwa pegawai merupakan modal pokok dalam suatu organisasi karena berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya tergantung pada pegawai yang memimpin dalam melaksanakan tugas-tugas yang ada dalam organisasi tersebut.

Pegawai yang telah memberikan tenaga maupun pikirannya dalam melaksanakan tugas ataupun pekerjaan, baik itu organisasi pemerintah maupun organisasi swasta akan mendapat imbalan sebagai balas jasa atas pekerjaan yang telah dikerjakan. Hal ini sesuai dengan pendapat Musanef yang mengatakan bahwa, “Pegawai adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan mendapat imbalan jasa berupa gaji dan tunjangan dari pemerintah atau badan swasta.”

Selanjutnya Musanef memberikan definisi pegawai sebagai pekerja atau worker adalah, “Mereka yang secara langsung digerakkan oleh seorang manajer untuk bertindak sebagai pelaksana yang akan menyelenggarakan pekerjaan sehingga menghasilkan karya-karya yang diharapkan dalam usaha pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan.”

Dari definisi di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pegawai sebagai tenaga kerja atau yang menyelenggarakan pekerjaan perlu digerakkan sehingga mereka mempunyai keterampilan dan kemampuan dalam bekerja yang pada akhirnya akan dapat menghasilkan karya-karya yang bermanfaat untuk tercapainya tujuan organisasi. Karena tanpa kemampuan dan

keterampilan pegawai sebagai pelaksana pekerjaan maka alat-alat dalam organisasi tersebut akan merupakan benda mati dan waktu yang dipergunakan akan terbuang dengan percuma sehingga pekerjaan tidak efektif.

Dari beberapa definisi pegawai yang telah dikemukakan para ahli tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa istilah pegawai mengandung pengertian sebagai berikut :

- a. Menjadi anggota suatu usaha kerja sama (organisasi) dengan maksud memperoleh balas jasa atau imbalan kompensasi atas jasa yang telah diberikan.
- b. Pegawai di dalam sistem kerja sama yang sifatnya pamrih.
- c. Berkedudukan sebagai penerima kerja dan berhadapan dengan pemberi kerja (majikan).
- d. Kedudukan sebagai penerima kerja itu diperoleh setelah melakukan proses penerimaan.
- e. Akan mendapat saat pemberhentian (pemutusan hubungan kerja antara pemberi kerja dengan penerima kerja).

Oleh karena yang menjadi objek penelitian penulis adalah pegawai negeri, maka ada dua pengertian pegawai negeri menurut Undang-Undang Pokok Kepegawaian No.43 Tahun 1999 Tentang Perubahan UU No.8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yaitu :

- a. Pegawai negeri adalah unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan

Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah, menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan.


- b. Pegawai negeri adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **I. Kerangka Pikir**

Pemberian kredit konsumtif merupakan salah satu komponen produk yang dikeluarkan dan disalurkan oleh PT. Bank Sulselbar Cabang Gowa, yang dalam proses penyaluran kreditnya kepada para nasabah, Aplikasi penerapan manajemen risiko kredit dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip pemberian kredit melalui prinsip '5C yaitu : *character* (watak), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *collaterall* (jaminan), *condition of economic* (kondisi ekonomi). Selain prinsip-prinsip tersebut pihak PT Bank Sulselbar Cabang Gowa juga menggunakan prinsip '5P yaitu *party* (golongan), *purpose* (tujuan), *payment* (sumber pembayaran), *profitability* (kemampuan untuk mendapatkan keuntungan), dan *protection* (perlindungan). Kedua prinsip-prinsip tersebut dilanjut dengan menggunakan prinsip pemberian kredit serta prinsip '3R yang terdiri dari *return* (hasil yang dicapai), *repayment* (pembayaran kembali) dan *risk bearing ability* (kemampuan untuk menanggung risiko).

Ketiga prinsip tersebut baik '5C, '5P maupun '3R digunakan dengan tujuan untuk mengurangi jumlah kredit bermasalah yang disalurkan oleh pihak manajemen PT. Bank Sulselbar Cabang Gowa kepada nasabah yang membutuhkannya, dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil.

Dalam kegiatan operasionalnya, PT Bank Sulselbar Cabang Gowa menghimpun dana dan menyalurkan kredit konsumtif bagi Pegawai Negeri Sipil. Kredit ini dalam bentuk uang yang dipergunakan oleh nasabah Pegawai Negeri Sipil dalam membuka atau memulai usaha lain dan merupakan salah satu sumber pendapatan bank yang terbesar. Sehingga yang harus selalu memperhatikan tingkat suku bunganya. Tinggi rendahnya pendapatan yang diperoleh oleh PT Bank Sulselbar Cabang Gowa dapat dilihat dari penyaluran kredit.



**Gambar 1.1 Kerangka Pikir**

**J. Hipotesis**

Berdasarkan kajian teori yang dikemukakan sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: “Diduga bahwa pemberian kredit konsumtif bagi Pegawai Negeri Sipil senantiasa menggunakan prinsip 5C, 5P dan 3R pada PT Bank Sulselbar Cabang Gowa”.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan di PT. Bank Sulselbar Cabang Jalan H.O.S. Cokroaminoto Nomor 2 Sungguminasa Kabupaten Gowa. Adapun waktu penelitian penulis memperkirakan kurang lebih dari 2 bulan.

##### **B. Metode Pengumpulan Data**

Untuk mempermudah pengumpulan data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Penelitian pustaka (*Library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan membaca literatur-literatur dan karya ilmiah yang berhubungan dengan judul penulis.
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang penulis lakukan langsung di lapang yaitu pada kantor PT. Bank Sulselbar Cabang Gowa melalui cara :
  - a. Observasi, yaitu teknik mengumpulkan data melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk mendapatkan data yang akurat.
  - b. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data berupa laporan data kredit yang bersumber dari PT. Bank Sulselbar Cabang Gowa.

- c. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data melalui tanya jawab (*Interview*) langsung dengan pimpinan, karyawan dan nasabah sesuai dengan data yang diperlukan obyek yang dibahas.

### **C. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Data kuantitatif yaitu data dalam bentuk angka-angka yang berupa tingkat suku bunga kredit.
- b. Data Kualitatif yaitu data yang diperoleh dari hasil studi pustaka, karya ilmiah serta literatur yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Sumber data dalam penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui hasil observasi (pengamatan) dan wawancara dengan pimpinan dan karyawan perusahaan.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh berupa informasi tertulis dan dokumen tentang keadaan perusahaan itu.

### **D. Definisi Operasional**

1. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat di persamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, imbalan atau pembagian hasil tertentu.

2. Kredit Konsumtif adalah merupakan kredit umum yang bersifat konsumsi secara pribadi yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil berupa uang tunai, kendaraan dan lain-lain.
3. Pegawai Negeri Sipil adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **E. Metode Analisis**

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian yaitu: Analisis deskriptif yaitu menjelaskan secara jelas, prosedur pemberian Kredit konsumtif, termasuk Analisis Kelayakan Pemberian Kredit Konsumtif pada PT Bank Sulselbar Cabang Gowa bagi nasabah (PNS).

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

#### **A. Sejarah Singkat Perusahaan**

Didirikan dengan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara, berkedudukan di Makassar, berdasarkan Akte Notaris Raden Kadirman di Jakarta Nomor 95 tanggal 23 Januari 1961, PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara yang diubah statusnya menjadi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan. Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Tingkat 1 Sulawesi Selatan Tenggara Nomor 2 Tahun 1964, namanya diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan Tenggara berdasarkan status bank milik pemerintah daerah PERDA Nomor 2 Tahun 1964 untuk pertama kalinya diadakan perubahan dengan PERDA Nomor 2 Tahun 1976 yang mengubah nama Bank Pembangunan Daerah Tingkat Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan. Hal ini disebabkan pemisahan Propinsi Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan dengan Propinsi daerah tingkat 1 Sulawesi Tenggara. PERDA Nomor 11 Tahun 1984 mengenai modal dasar.

Berdasarkan PERDA Nomor 1 Tahun 1993 diadakan perubahan modal dasar menjadi Rp 25,000,000,000, kemudian diadakan perubahan modal dasar menjadi PERDA Nomor 8 Tahun 1999. Selanjutnya dalam rangka perubahan status dari perusahaan daerah menjadi perseroan terbatas lahir PERDA Nomor 13 Tahun 2003 tanggal 20 Agustus tentang perubahan bentuk badan

hukum Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dari Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Terbatas.

Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dengan modal dasar Rp 650,000,000,000. Akta pendirian Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Notaris Menstarianai Habie, SH Nomor 19 tanggal 27 Mei Tahun 2004 dengan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan telah memperoleh pengesahan dari menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 13 tertanggal 15 Februari 2005, tambahan Nomor 1655/2005. Pada tahun 2011 ini pula PT. Bank Sulsel resmi mengganti nama perseroan menjadi PT. Bank Sulselbar seiring dengan rencana masuknya Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam jajaran pemegang saham terbesar di bank pembangunan daerah tersebut.

Dalam pengumuman yang disampaikan di media cetak, direksi perseroan mengatakan perubahan nama dan logo mulai berlaku 26 Mei 2011. Sehubungan dengan hal itu, setiap perjanjian atau kontrak baik dengan nasabah maupun mitra usaha tetap berlaku dan dipergunakan sampai dengan batas waktu yang disepakati. Cek dan bilyet simpanan berupa giro dan deposito atas nama Bank Sulselbar dan Bank Sulsel Unit Usaha Syariah juga dinyatakan masih berlaku untuk jangka waktu tiga tahun semenjak dikeluarkannya pengumuman tersebut. ” Perubahan penggunaan izin usaha menjadi PT Bank Sulselbar telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia melalui keputusan Gubernur BI Nomor 13/32/KEP.GB/2011 tanggal 10 Mei 2011,” demikian kutipan dari pengumuman itu. Dan sejak itulah di mulai lembaran baru

perjalanan Bank Sulselbar yang menampilkan wajah baru beserta logo baru berupa imajinatif layar terkembang yang syarat makna dan dinamis dalam mengiringi setiap langkah Bank Sulselbar untuk senantiasa menjadi bank kebanggaan seluruh masyarakat Indonesia maupun masyarakat Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

## **B. Visi dan Misi Perusahaan**

Bank Sulselbar dalam gerakan aktivitasnya berupaya untuk maju dan merealisasikan visi dan misinya yaitu sebagai berikut :

### **1. Visi Bank Sulselbar**

- a. Menjadi perusahaan jasa perbankan yang memiliki kinerja terbaik di propinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat maupun Indonesia.
- b. Memiliki manajemen dan sumberdaya yang profesional.
- c. Memiliki nilai tambah bagi daerah (PEMDA) dan nasabah.

### **2. Misi Bank Sulselbar**

- a. Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah Propinsi Sulawesi Selatan.
- b. Pengelola dana pemerintah daerah.
- c. Mendorong pengembangan usaha kecil dan menengah khususnya di Sulawesi Selatan.

## **C. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi merupakan syarat mutlak bagi suatu organisasi, karena struktur organisasi tersebut menunjukkan suatu batas kewenangan atau

tugas pokok bagi setiap karyawan baik itu pimpinan maupun staf biasa, sehingga tidak tumpang tindih dalam menjalankan tugas masing-masing personalia.

Untuk mengetahui lebih jelasnya tentang struktur organisasi maka dapat dilihat pada lampiran struktur organisasi PT BANK SULSELBAR CABANG GOWA.

#### **D. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang**

Adapun fungsi dan tanggung jawab serta wewenang dan masing-masing bagian dalam struktur organisasi PT. Bank Sulselbar Cabang Gowa tersebut adalah sebagai berikut :

##### **1. Pimpinan Kantor Cabang**

###### **a. Tugas dan tanggung jawab**

- 1) Menciptakan dan menjamin kelancaran operasional di kantor cabang induk serta melakukan pembinaan secara aktif dalam meningkatkan kemampuan pegawai dalam peningkatan kualitas serta fungsi marketing, operasional dan support.
- 2) Menjamin bahwa seluruh transaksi yang disetujui atau disahkan telah sesuai dengan kewenangannya.
- 3) Menjamin ketetapan dan kebenaran pembukuan dan laporan.
- 4) Mengembangkan bisnis pengkreditan di kanca guna memperoleh keuntungan atau penghasilan yang optimal dengan risiko yang dapat diterima dan tetap.

5) Membentuk tim penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah dengan tugas sebagai berikut :

- a) Mengadakan identifikasi masalah dan membuat usul penyelesaian atas kredit bermasalah.
- b) Memberikan rekomendasi dan masukan kepada pejabat yang berwenang terhadap rencana-rencana penyehatan dan atau penyelamatan kredit bermasalah.
- c) Mengawasi ketertiban administrasi dan kelengkapan berkas atau dokumen seluruh kredit bermasalah termasuk penyelesaian dengan pihak ketiga.
- d) Menindak lanjuti temuan-temuan audit baik pihak dari intern maupun pihak ekstern PT. Bank Sulselbar Cabang Gowa.
- e) Melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Wewenang

- 1) Melakukan negoisasi dan menyetujui tingkat suku bunga simpanan dan suku bunga kredit sesuai dengan kewenangannya.
- 2) Memprakarsai, merekomendasikan dan memutuskan kredit (kredit baru, suplai, review kredit, restrukturisasi, dan penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan kewenangannya).
- 3) Memberikan persetujuan penggunaan biaya sesuai kewenangannya.
- 4) Mewakili direksi dalam urusan dengan pihak lain.
- 5) Memberikan dan merubah "accs" untuk OLSIB (*Password, User ID*).
- 6) Memberikan rekomendasi pendidikan dan latihan pegawai.

- 7) Mengusulkan dan atau menetapkan promosi dengan demosi pegawai sesuai dengan ketentuan.

## 2. Wakil Pemimpin Cabang

### a. Tugas dan Tanggung jawab

- 1) Memastikan bahwa tidak terjadi transaksi dalam kurun waktu setelah *close* sistem pada hari kerja sebelumnya sampai dengan awal hari kerja berikutnya.
- 2) Memastikan bahwa semua pegawai dibawahnya telah siap ditempatnya masing-masing dan melaksanakan *flag operational*(mengaktifkan atau menonaktifkan *terminal user*).
- 3) Mengelola kas Kanca, melaksanakan pergesaran kas antar unit kerja, memelihara kerja register dan penyimpanan surat berharga kwitansi *payment point*.
- 4) Melaksanakan tambahan kas awal hari atau selama jam pelayanan kas bagi supervisor atau teller dan ATM serta menerima setoran kas dan supervisor atau teller.
- 5) Mengesahkan OLSIB dan menandatangani bukti kas atau transaksi tunai, kliring dan pemindah bukuan yang ada dalam batas kewenangannya.
- 6) Mengaktifkan rekening pinjaman dan simpanan serta rekening peserta phone banking atau ATC.
- 7) Memastikan kebenaran laporan yang menjadi tanggung jawabnya.

- 8) Menindak lanjuti keluhan nasabah dan laporan kehilangan cek/BG/bilyet deposito/buku tabungan.
- 9) Melayani segala kebutuhan sebagai internal customer dengan cara yang sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Wewenang

- 1) Memegang salah satu kunci brankas.
- 2) Menyetujui pembayaran tunai, kliring dan pemindah bukuan dalam batas wewenang, baik pada OLSBI maupun pada bukti pembukuan.
- 3) Mengelola semua surat berharga yang ada dan pendistribusian surat berharga.
- 4) Mengaktifkan pembukuan rekening pinjaman dan simpanan TAG dan phone banking.
- 5) Mengelola *Test Key*.

**3. Pimpinan Seksi Pemasaran**

a. Tugas dan Tanggung jawab

Bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan Cabang dalam hal mengawasi jalannya operasional pada seksi pemasaran berdasarkan rencana kerja yang disusun dan ditujui oleh pimpinan cabang guna mendukung pencapaian :

- 1) Pemasaran dana (Funding) dan pemasaran kredit (Lending).
- 2) Pengelolaan kredit konsumtif dan kredit usaha produktif.
- 3) Pembinaan nasabah dan penagihan debitur

b. Wewenang

- 1) Memastikan tercapainya target peningkatan portopolio kredit produktif dan jumlah nasabah melalui pengelolah Seksi pemasaran secara optimal sesuai dengan strategi cabang
- 2) Mendukung pencapaian target pengumpulan dana pihak ketiga dan pengembalian kredit ekstra comtable berdasarkan Rencana Anggaran dan Kerja Cabang.

**4. Pimpinan Seksi Layanan**

a. Tugas dan Tanggung Jawab

- 1) Bertanggung jawab dalam mengawasi jalannya operasional seksi layanan nasabah
- 2) Mengusulkan pengembangan instruksi kerja ataupun prosedur yang berkaitan dengan layanan Prima kepada wakil pimpinan cabang bidang operasional guna peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kerja
- 3) Memfasilitasi pengembangan karier bagi sumber daya manusia, melakukan Gap Analisis kompetensi dan peningkatan kompetensi serta memberikan reward kepada bawahannya sesuai kewenangan
- 4) Mengendalikan jalannya proses bisnis dan pencapaian kinerja seluruh unit kerja yang menjadi tanggung jawab, melalui evaluasi secara priodik atau pada saat ditemukan penyimpangan.

b. Wewenang

Memastikan tercapainya target service level, waktu pelayanan dan operasi ATM melalui pengelolaan seksi layanan secara optimal sesuai dengan strategi cabang guna mendukung pencapaian target indeks pelayanan nasabah retail berdasarkan rencana anggaran dan kerja cabang.

**5. Pimpinan Seksi Administrasi dan Analisis Kredit**

a. Tugas dan Tanggung Jawab

- 1) Memberikan informasi saldo, transfer maupun pinjaman bagi nasabah yang memerlukan.
- 2) Memberikan informasi kepada calon nasabah mengenai produk dan jasa BRI.
- 3) Melayani permintaan salinan rekening koran bagi nasabah yang memerlukan (diluar pengiriman secara rutin setiap awal bulan).
- 4) Membantu nasabah yang memerlukan pengisian aplikasi dana maupun jasa.
- 5) Menerima dan menginfertarisir keluhan-keluhan nasabah untuk diteruskan kepada pejabat yang berwenang.
- 6) Melaksanakan informasi saldo simpanan maupun bagi nasabah yang memerlukan.

b. Wewenang

Memberikan informasi saldo simpanan maupun pinjaman bagi nasabah yang memerlukan.

## 6. Pimpinan seksi Akuntansi dan Pelaporan

### a. Tugas dan tanggung jawab

- 1) Mempersiapkan dan melaksanakan rencana atas *account* yang menjadi tanggung jawabnya serta memantau hasil yang dapat dicapainya dan menetapkan prioritas pembinaan atas *account* yang dikelolanya.
- 2) Mengelola *account* yang sesuai dengan batas-batas yang ditetapkan untuk mencapai pendapatan optimal.
- 3) Menyampaikan masalah-masalah yang timbul kepada atasannya dalam pelayanan debitur dan menyampaikan masalah-masalah yang timbul kepada atasannya dalam pelayanan debitur untuk diselesaikan dengan unit terkait.
- 4) Melakukan penelitian keabsahan dokumen kredit sebelum diputuskan.
- 5) Melakukan pembinaan dan penagihan serta pengawasan kredit yang menjadi tanggung jawabnya mulai dari kredit dicairkan sampai kredit dicairkan sampai kredit dilunasi.
- 6) Melaporkan situasi dan kondisi debitur yang masih lancar maupun memburuk serta memberikan usul, saran dan pemecahan serta penanggulangannya kepada atasan.
- 7) Membuat usulan kepada pinca untuk mengklarifikasikan pinjaman-pinjaman yang buruk.
- 8) Sebagai anggota tim penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah dan melaksanakan fungsi tersebut sebaik-baiknya.

b. Wewenang

- 1) Bertindak sebagai pemrakarsa atau penganalisa kredit.
- 2) Mewakili PT. Bank Sulselbar Cabang Gowa dalam negosiasi dengan debitur guna menyusun struktur dan tipe kredit sesuai dengan batas kewenangannya.
- 3) Bertindak sebagai pemrakarsa dan rekstrukturisasi atau penyelamatan kredit bermasalah dan menghapus bukukan pinjaman putusan Kanca.

**7. Pimpinan seksi Umum dan SDM**

a. Tugas dan tanggung jawab

- 1) Mengagenda surat-surat keluar dan surat-surat masuk dengan tertib dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Mengatur lalu lintas pembicaraan melalui telepon.
- 3) Mengatur agenda kerja.
- 4) Mendistribusikan semua surat-surat yang masuk kepada pejabat-pejabat yang berwenang.
- 5) Melayani tamu-tamu yang akan bertemu dengan Pimpinan.
- 6) Melayani semua berita penting lainnya melalui Televisi atau *Facsimile* atas perintah Pimpinan cabang.
- 7) Menyiapkan konsep atau mengetik surat-surat sesuai perintah Pimpinan cabang.
- 8) Menindak lanjuti semua temuan audit baik dari intern maupun ekstern khususnya yang berkaitan dengan tugasnya.

b. Wewenang

Memberika informasi tentang agenda kerja Pimpinan cabang.

## 8. Pemegan Kas Daerah

### a. Tugas dan Tanggung Jawab

- 1) Melakukan pengawasan atas semua kegiatan pelayanan kas daerah dan pinjaman yang dilakukan oleh petugas administrasi dan jasa.
- 2) Memastikan input data dan pemberian cek/BG kepada nasabah sesuai dengan ketentuan.
- 3) Mengaktifkan pembukuan rekening simpanan.
- 4) Meyakinkan keberadaan bukti pembukuan dengan dokumen sumber dan melakukan pengecekan atas semua transaksi pemindahbukuan pada bidang kas daerah bank.
- 5) Melakukan pengesahan atas transaksi pemindah bukuan pada bidang kas daerah menjadi wewenangnya.
- 6) Memastikan hitungan penalty bunga deposito dilakukan dengan benar.
- 7) Melakukan verifikasi atas data transfer yang telah dientry kedalam PC transfer sesuai wewenangnya.
- 8) Melakukan kebenaran pengisian register dan pembuatan laporan yang dibuat oleh petugas administrasi kas daerah.
- 9) Menindaklanjuti laporan kehilangan cek/BG/buku tabungan dan kartu ATM.
- 10) Melayani kegiatan *back office* bagi Kanca sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 11) Melayani seluruh kebutuhan PT. Bank Sulselbar Cabang Gowa sebagai "*Internal Costumer*" dengan cara yang sebaik-baiknya.

b. Wewenang

- 1) Bertindak sebagai checker atas semua transaksi pemindahbukuan yang ada dalam bidang dana dan kas daerah sekaligus mengesahkan secara wewenangnya.
- 2) Menandatangani nota yang berkaitan dengan transaksi dibidang kas daerah dan DJS bersama-sama pejabat berwenang.

**9. Tugas dan Fungsi PT. Bank Sulselbar Cabang Gowa**

Uraian mengenai tugas dan fungsi pokok PT. Bank Sulselbar Cabang Gowa senantiasa berpedoman pada ketentuan Undang-Undang No. 21 Tahun 1998 Tentang Bank Rakyat Indonesia.

**a. Tugas PT. Bank Sulselbar Cabang Gowa**

- 1) Memberikan kredit atau pinjaman kepada seseorang atau badan usaha yang membutuhkan dana dan modal.
- 2) Menarik dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan-simpanan seperti giro dan deposito.
- 3) Memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

**b. Fungsi PT. Bank Sulselbar Cabang Gowa**

- 1) Sebagai lembaga pengkreditan

Salah satu kegiatan PT. Bank Sulselbar Cabang Gowa yang bersifat aktif adalah pemberian kredit kepada masyarakat yang disalurkan kepada pemerintah, disamping bank swasta yang telah ditunjuk dengan

sumber pendanaan sebagian dari bank Indonesia sebagian dari bank pelaksana.

2) Sebagai *Agen Of Development*

Adapun peranan PT. Bank Sulselbar Cabang Gowa sebagai badan yang memandang bank sebagai badan usaha yang lebih jelasnya sebagai badan usaha yang bertindak sebagai bank komersil (*profit Making*) dan dilain pihak berperan sebagai aparat pemerintah (*Agen of development*). Bank dikatakan aparat pemerintah karena dapat mengatur kehidupan perekonomian dan membangun perekonomian.

## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Prosedur Umum Perkreditan**

Prosedur kredit mencakup tentang ketentuan, syarat-syarat atau petunjuk tindakan-tindakan yang harus dilakukan sejak diajukan permohonan nasabah sampai dengan lunasnya suatu kredit yang diberikan oleh Bank. Penyajian konteksnya dalam bentuk urutan langkah-langkah yang lazim dalam prosedur perkreditan yang ditangani oleh Bank yaitu :

1. Permohonan Kredit, mencakup :
  - a. Permohonan baru untuk mendapatkan suatu jenis fasilitas kredit
  - b. Permohonan tambahan suatu kredit yang sedang berjalan
  - c. Permohonan perpanjangan / pembaruan masa laku kredit yang telah berakhir jangka waktunya
  - d. Permohonan-permohonan lainnya untuk perubahan syarat-syarat fasilitas kredit yang sedang berjalan, antara lain penukaran jaminan, perubahan/pengunduran jadwal angsuran dan lain sebagainya.
  - e. Dalam permohonan kredit, nasabah diwajibkan melampirkan berkas-berkas yang terdiri atas :
    1. Surat-surat permohonan nasabah yang ditandatangani secara lengkap dan sah.
    2. Daftar isian yang disediakan oleh Bank yang secara sebenarnya dan lengkap diisi oleh nasabah.

3. Daftar lampiran lainnya yang diperlukan menurut jenis fasilitas kredit. Setiap surat permohonan kredit yang diterima harus dicatat dalam register khusus yang disediakan. Permohonan kredit dinyatakan lengkap apabila telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk pengajuan permohonan menurut jenis kreditnya. Selama permohonan kredit sedang dalam proses, maka berkas-berkas permohonan harus dipelihara. Untuk memudahkan Bank memperoleh data yang diperlukan, Bank mempergunakan Daftar Isian Permohonan Kredit yang harus diisi oleh nasabah, formulir-formulir neraca, daftar rugi/laba.

## 2. Penyidikan dan Analisis Kredit

Yang dimaksud dengan penyidikan (Investigasi) kredit meliputi :

- a. Wawancara dengan pemohon kredit atau debitur.
- b. Pengumpulan data yang berhubungan dengan permohonan kredit yang diajukan nasabah, baik data intern maupun data ekstern. Dalam hal ini termasuk informasi antar bank dan pemeriksaan pada daftar-daftar hitam dan daftar-daftar kredit macet.
- c. Pemeriksaan / penyidikan atas kebenaran dan kewajiban mengenai hal-hal yang dikemukakan nasabah dan informasi lainnya yang diperoleh.
- d. Penyusunan laporan seperlunya mengenai hasil penyidikan yang telah dilaksanakan.

Sedangkan analisis kredit meliputi :

- a. Mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan penguraian dari segala aspek, baik keuangan maupun nonkeuangan untuk mengetahui kemungkinan dapat / tidak dapat dipertimbangkan suatu permohonan kredit.
- b. Menyusun laporan analisis yang diperlukan, yang berisi penguraian dan kesimpulan serta penyajian alternatif-alternatif sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan pimpinan dari permohonan kredit nasabah. Proses penyidikan dan analisis secara umum dilakukan dengan menggunakan metode penilaian yang disebut dengan prinsip 5C. Dimana disini bank meneliti kewajaran dan konsistensi dari data-data dan informasi yang diterima Nasabah yang mencakup :
  - Informasi mengenai nasabahselengkapnya, mencakup perilaku / karakter nasabah, kemampuan dan pengalaman berusaha dan hal-hal lain yang mencerminkan kepribadian serta kemampuan nasabah / calon nasabah sebagai ukuran dari sebagian sumber dan daya pelunasan kreditnya.
  - Aktivitas usaha nasabah, penilaian terhadap kegiatan usaha serta prospek usaha dari nasabah.
  - Jaminan, penilaian terhadap barang jaminan dan status kepemilikannya.
  - *Financial statement*, dimana diperlukan laporan keuangan dari nasabah sebagai salah satu data pokok mutlak untuk bagian analisis.
  - *Cash Flow Projection*, untuk jenis-jenis kredit yang sifatnya *aflopend* (seperti kredit industri konstruksi, kredit musiman, kredit investasi, dan

kredit lainnya yang sifatnya transaksional atau berangsuran dengan jangka waktu tertentu), harus disertai dengan *Cash Flow Projection*, sehingga dapat disusun jadwal waktu pelunasannya. Dimana disini berfungsi sebagai alat pembantu dalam menentukan kebutuhan maksimal nasabah untuk modal kerja.

- Aktivitas Rekening, calon nasabah / nasabah yang memiliki rekening, harus menguraikan juga mengenai aktivitas rekening antara lain saldo tertinggi, terendah dan saldo rata-rata tiap bulan serta indikasi aktivitas rekening berupa jumlah / frekuensi mutasi debit dan kreditnya.

### 3. Keputusan Atas Permohonan Kredit

Yang dimaksud dengan keputusan adalah setiap tindakan pejabat yang berdasarkan wewenangnya berhak mengambil keputusan berupa menolak, menyetujui atau mengusulkan permohonan fasilitas kredit kepada pejabat yang lebih tinggi. Setiap keputusan permohonan kredit, harus memperhatikan penilaian syarat-syarat umum yang pada dasarnya tercantum dalam laporan pemeriksaan dan analisis kredit. Adapun keputusan atas permohonan kredit, terdiri dari :

- a. Penolakan Permohonan Kredit, penolakan dilakukan untuk permohonan kredit yang nyata-nyata dianggap oleh Bank secara teknis tidak memenuhi persyaratan.
- b. Persetujuan Permohonan Kredit, merupakan keputusan Bank untuk mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur.

#### 4. Pencairan Fasilitas Kredit

Pencairan fasilitas kredit adalah setiap transaksi dengan menggunakan kredit yang telah disetujui oleh Bank dan Perjanjian Kredit sebagai perjanjian pokok dan pengikatan jaminannya berupa barang bergerak atau badan tidak bergerak. Kemudian debitur dapat menarik dana tersebut sesuai dengan jumlah kredit yang diberikan. Cara pencairan fasilitas kredit antara lain dengan cara menarik cek atau giro bilyet, kuitansi, dokumen-dokumen lainnya yang oleh Bank dapat diterima sebagai perintah pembayaran, atau dengan pemindahbukuan atas beban rekening pinjaman nasabah.

#### 5. Pelunasan Fasilitas Kredit

Pelunasan fasilitas kredit adalah dipenuhinya semua kewajiban utang nasabah terhadap Bank yang berakibat hapusnya perikatan perjanjian kredit dan perikatan jaminan kredit dan untuk barang tidak bergerak, yaitu dengan diterbitkan Surat Roya untuk jaminan barang tidak bergerrak yang fungsinya untuk menghapus hak tanggungan.

### **B. Analisis Kredit**

Analisis kredit merupakan penilaian terhadap suatu permohonan kredit, layak atau tidak untuk disalurkan kepada debitur. Ada beberapa prinsip-prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5C. Prinsip pemberian kredit dengan analisis 5C dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. *Character* (penilaian watak) ; dimaksudkan untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik calon debitur untuk melunasi atau menegmbalikan pinjamannya, sehingga tidak akan menyulitkan bank dikemudian hari.
- b. *Capacity* (penilaian kemampuan) ; bank harus meneliti tebtang keahlian calon debitur dalam bidang usahanya dan kemampuan manajerialnya, sehingga Bank yakin bahwa usaha yang akan dibiayainya dikelola oleh orang-orang yang tepat sehingga calon debitur dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi pinjamannya.
- c. *Capital* ( penilaian terhadap modal ) ; bank harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara menyeluruh mengenai masa lalu dan yang akan datang, sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon debitur dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon debitur yang bersangkutan.
- d. *Collateral* ( penilaian terhadap Agunan ) ; untuk menanggung pembayaran kredit macet, calon debitur umumnya wajib menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diberikan kepadanya.
- e. *Condition of Economy* ( penilaian terhadap prospek usaha nasabah debitur ) ; bank harus menganalisa keadaan pasar di dalam dan di luar negeri baik masa lalu maupun yang akan datang, sehingga masa depan pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon debitur yang dibiayai Bank dapat diketahui.

Bank dalam memberikan kredit, selain menerapkan prinsip 5C, juga menerapkan apa yang dinamakan 7P, sebagai berikut :

- a. *Personality*, menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.
- b. *Party*, yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.
- c. *Perpose*, mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.
- d. *Prospect*, untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.
- e. *Payment*, merupakan ukuran sebagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya.
- f. *Profitability*, untuk menganalisa bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.
- g. *Protection*, tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh Bank namun melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

Disamping penilaian dengan 5C dan 7P, prinsip penilaian kredit dapat pula dilakukan dengan studi kelayakan, terutama untuk kredit dalam jumlah yang relatif besar. Adapun penilaian kredit dengan studi kelayakan meliputi :

1. Aspek Hukum, merupakan aspek untuk menilai keabsahan dan keaslian dokumen-dokumen atau surat-surat yang dimiliki oleh calon debitur, seperti Akta Notaris, izin usaha atau sertifikat tanah dan dokumen atau surat lainnya.
2. Aspek Pasar dan Pemasaran, yaitu aspek untuk menilai prospek usaha nasabah sekarang dan dimasa yang akan datang.
3. Aspek Keuangan, merupakan aspek untuk menilai kemampuan calon nasabah dalam membiayai dan mengelola usahanya. Dari aspek ini akan tergambar berapa besar biaya dan pendapatan yang akan dikeluarkan dan diperolehnya. Penilaian aspek ini dengan menggunakan rasio-rasio keuangan.
4. Aspek Operasi / Teknis, merupakan aspek untuk menilai tata letak ruangan, lokasi usaha dan kapasitas produksi suatu usaha yang tercermin dari sarana dan prasarana yang dimilikinya.
5. Aspek Manajemen, merupakan aspek untuk menilai sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
6. Aspek Ekonomi / Sosial, merupakan aspek untuk menilai dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan dengan adanya suatu usaha terutama terhadap masyarakat.

7. Aspek AMDAL, merupakan aspek yang menilai dampak lingkungan yang akan timbul dengan adanya suatu usaha, kemudian cara-cara pencegahan terhadap dampak tersebut.

Disamping menggunakan prinsip pemberian kredit diatas, bank dalam memberikan kredit juga menggunakan prinsip 5R, yaitu :

1. *Returns* (hasil yang diperoleh), merupakan hasil yang diperoleh oleh debitur. Dalam hal ini ketika kredit telah dimanfaatkan dan dapat diantisipasi oleh calon kreditur. Artinya perolehan tersebut mencukupi untuk membayar kembali kredit beserta bunga, ongkos-ongkos disamping membayar keperluan perusahaan yang lain seperti untuk *cash flow*, kredit lain jika ada dan sebagainya.
2. *Repayment* (pembayaran kembali), kemampuan bayar dari pihak debitur tentu saja juga mesti dipertimbangkan. Dan apakah kemampuan bayar tersebut match dengan schedule pembayaran kembali dari kredit yang akan diberikan itu.
3. *Risk Bearing Ability* (kemampuan menanggung risiko), dalam hal terjadi hal-hal diluar antisipasi kedua belah pihak, terutama jika dapat menyebabkan timbulnya kredit macet. Untuk itu harus diperhitungkan apakah jaminan atau asuransi barang atau kredit sudah cukup aman untuk menutupi risiko tersebut.

Disamping prinsip-prinsip diatas, beberapa prinsip lain dalam hal pemberian kredit yang berhubungan dengan debitur yang mesti diperhatikan oleh suatu Bank adalah sebagai berikut :

1. Prinsip Matching, yaitu harus match antara pinjaman dengan aset perseroan.
2. Prinsip Kesamaan Valuta, maksudnya penggunaan dana yang didapatkan dari suatu kredit sedapat-dapatnya haruslah digunakan untuk membiayai atau investasi dalam mata uang yang sama.
3. Prinsip perbandingan antara Pinjaman dengan Modal, maksudnya mestilah adanya hubungan yang prudent antara jumlah pinjaman dengan besarnya modal.
4. Prinsip perbandingan antara Pinjaman dan Asset, menekan risiko dari suatu pinjaman adalah dengan membandingkan antara besarnya pinjaman dengan aset.

Kedalaman analisis kredit dari Bank, bervariasi satu dengan yang lain. Jadi bergantung pada banyak faktor antara lain faktor persaingan, faktor sumber daya manusia, kondisi umum ekonomi yang sering sukar diramalkan, faktor sosial politik, faktor psikologi yang mempengaruhi sikap debitur, faktor kemudahan dalam mengakses data umum dan lain sebagainya. Analisis kredit sangat penting dalam proses perkreditan, karena proses ini akan menentukan nasib kredit di kemudian hari, karena itu analisis kredit tidak hanya dapat dianggap sebagai persyaratan prosedural, tetapi merupakan syarat mutlak. Dengan adanya analisis kredit ini dapat dicegah secara dini kemungkinan terjadinya default oleh calon debitur. Default adalah kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya untuk melunasi kredit yang diterimanya (angsuran pokok) beserta bunga yang sudah disepakati dan sudah diperjanjikan bersama.

### **C. Penggunaan 5C Dalam Analisis Pemberian Kredit Untuk Mengurangi Risiko Kredit Macet di PT. Bank Sulselbar cabang Gowa.**

Sebelum debitur memperoleh kredit terlebih dahulu harus melalui tahapan-tahapan penilaian mulai dari pengajuan proposal kredit dan dokumen-dokumen yang diperlukan, pemeriksaan keaslian dokumen, analisis kredit sampai dengan kredit dikucurkan. Tahapan-tahapan dalam memberikan kredit ini kita kenal nama prosedur pemberian kredit. Tujuan prosedur pemberian kredit adalah untuk memastikan kelayakan suatu kredit diterima atau ditolak. Dalam menentukan kelayakan suatu kredit maka dalam setiap tahap selalu dilakukan penilaian yang mendalam. Apabila dalam penilaian mungkin ada kekurangan maka pihak Bank dapat meminta kembali ke nasabah atau bahkan langsung ditolak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasie Perkreditan PT. Bank Sulselbar Cabang Gowa, prosedur pemberian kredit adalah sebagai berikut :

#### **a. Pengajuan Proposal**

Untuk memperoleh fasilitas kredit dari bank maka tahap yang pertama pemohon kredit mengajukan permohonan kredit secara tertulis dalam suatu proposal. Proposal kredit harus dilampiri dengan dokumen-dokumen lainnya yang dipersyaratkan. Yang perlu diperhatikan dalam setiap pengajuan proposal suatu kredit hendaknya yang berisi keterangan tentang :

1. Untuk Debitur Badan Hukum Proposal memuat :

- Riwayat perusahaan seperti riwayat hidup perusahaan, jenis bidang usaha, nama pengurus berikut latar belakang pendidikannya, perkembangan perusahaan serta wilayah pemasaran produknya.
- Tujuan pengambilan kredit, dalam hal ini harus jelas tujuan pengambilan kredit. Apakah untuk memperbesar omset penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi atau untuk mendirikan pabrik baru (perluasan) serta tujuan lainnya. Kemudian juga yang perlu mendapat perhatian adalah kegunaan kredit apakah untuk modal kerja atau investasi.
- Besarnya kredit dan jangka waktu.
- Cara pemohon mengembalikan kredit, maksudnya perlu dijelaskan secara rinci cara-cara nasabah dalam mengembalikan kreditnya apakah dari hasil penjualan atau dengan cara lainnya.
- Jaminan kredit yang diberikan dalam bentuk surat atau sertifikat penilaian jaminan kredit haruslah teliti jangan sampai terjadi sengketa palsu dan sebagainya, biasanya setiap jaminan diikat dengan asuransi tertentu. Selanjutnya proposal ini dilampiri dengan berkas-berkas yang telah dipersyaratkan seperti :
  - a. Akta pendirian perusahaan
  - b. Bukti KTP pengurus.
  - c. Tanda Daftar Perusahaan.

- d. NPWP
- e. Neraca dan Laporan rugi laba 3 tahun terakhir
- f. Fotocopy sertifikat yang dijadikan jaminan, fotocopy BPKB atau faktur / kuitansi pembelian mesin.

2. Untuk Debitur Perorangan Proposal memuat :

- Riwayat hidup dari calon debitur
- Tujuan pengambilan kredit, dalam hal ini harus jelas tujuan pengambilan kredit
- Besarnya kredit dan jangka waktu
- Cara pemohon mengembalikan kredit maksudnya perlu dijelaskan secara rinci cara-cara nasabah dalam mengembalikan kreditnya apakah dari penghasilannya atau dengan cara lainnya.
- Jaminan kredit, yang diberikan dalam bentuk surat atau sertifikat penilaian jaminan kredit haruslah teliti jangan sampai terjadi sengketa palsu dan sebagainya, biasanya setiap jaminan diikat dengan asuransi tertentu.

Selanjutnya proposal ini dilampiri dengan berkas-berkas yang telah dipersyaratkan seperti :

- a. Kartu Tanda Penduduk, Surat Nikah dan Kartu Keluarga Calon Debitur, Kartu Tanda Penduduk Suami / Istri calon Debitur,
- b. NPWP,
- c. Keterangan penghasilan calon debitur,

- d. Fotocopy sertifikat yang dijadikan jaminan, fotocopy BPKB atau faktur / kuitansi pembelian mesin.

**b. Penyelidikan Berkas Pinjaman**

Setelah pengajuan proposal dan berkas-berkas, tahap selanjutnya adalah penyelidikan dokumen-dokumen yang diajukan pemohon kredit. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan lengkap sesuai persyaratan yang telah ditetapkan. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau belum cukup, maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan saja. Dalam penyelidikan berkas, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah membuktikan kebenaran dan keaslian dari berkas-berkas yang ada, seperti kebenaran dan keaslian Akta Notaris, Tanda Daftar Perusahaan, KTP dan surat-surat Jaminan seperti Sertifikat Tanah, BPKB ke instansi yang berwenang mengeluarkannya. Kemudian jika asli dan benar maka pihak Bank mencoba mengkalkulasi apakah jumlah kredit yang diminta memang relevan dengan kemampuan nasabah untuk membayar. Semua ini dengan menggunakan perhitungan terhadap angka-angka yang dilaporkan keuangan dengan berbagai risiko keuangan yang ada.

**c. Wawancara Pertama**

Dalam tahap ini dilakukan kepada calon debitur dengan cara berhadapan langsung dengan pihak Bank. Tujuannya adalah untuk

mendapatkan keyakinan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dengan yang Bank inginkan. Wawancara ini juga dimaksudkan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya. Dalam wawancara ini dilakukan dengan serileks mungkin sehingga mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan Bank.

**d. Peninjauan ke Lokasi (*On The Spot*)**

Setelah memperoleh keyakinan atas keabsahan dokumen dari hasil penyelidikan dan wawancara, maka langkah selanjutnya adalah melakukan peninjauan ke lokasi yang menjadi obyek kredit. Kemudian hasil peninjauan ke lapangan dicocokkan dengan hasil wawancara pertama. Pada saat melakukan peninjauan ke lapangan tidak dilakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada calon debitur agar apa yang dilihat di lapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Tujuan peninjauan ke lapangan adalah untuk memastikan bahwa obyek yang dibiayai benar-benar ada dan sesuai dengan apa yang tertulis dalam proposal.

**e. Wawancara Kedua**

Hasil peninjauan ke lapangan dicocokkan dengan dokumen yang ada serta hasil wawancara satu dan kedua. Wawancara kedua ini merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan pada saat dilakukan peninjauan ke lokasi di lapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara pertama dicocokkan dengan pada saat peninjauan ke lokasi apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran.

**f. Keputusan Kredit**

Setelah melalui berbagai penilaian mulai dari kelengkapan dokumen, keabsahan dan keaslian dokumen serta penilaian yang meliputi seluruh aspek studi kelayakan kredit maka langkah selanjutnya adalah keputusan kredit. Keputusan kredit adalah untuk menentukan apakah kredit layak untuk diberikan atau ditolak. Jika layak, maka dipersiapkan administrasinya, biasanya keputusan kredit akan mencakup :

1. Akad kredit yang akan ditandatangani,
2. Jumlah uang yang diterima,
3. Jangka waktu kredit,
4. Biaya-biaya yang harus dibayar.

Keputusan kredit biasanya untuk jumlah tertentu merupakan keputusan tim. Begitu pula bagi kredit yang ditolak maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasannya masing-masing.

**g. Penandatanganan Akad Kredit / Perjanjian Lainnya**

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit. Sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon debitur menandatangani akad kredit, kemudian mengikat jaminan kredit dengan hak tanggungan atau Fidusia tergantung dari jenis jaminan yang dijamin. Atau menandatangani perjanjian lain yang dianggap perlu. Penandatanganan akad kredit dilakukan antara Bank dengan debitur secara langsung atau melalui Notaris.

#### **h. Realisasi Kredit**

Setelah penandatanganan akad kredit maka langkah selanjutnya adalah merealisasikan kredit. Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan pada PT. Bank Sulselbar Cabang Gowa. Dengan demikian penarikan dana kredit dapat dilakukan melalui rekening yang telah dibuka. Pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dapat diambil sesuai dengan tujuan kredit. Pencairan dana kredit tergantung dari kesepakatan Bank dengan calon debitur, biasanya dilakukan secara sekaligus atau bertahap.

#### **D. Analisis Pemberian Kredit Konsumtif**

Salah satu kegiatan PT. Bank Sulselbar Cabang Gowa adalah menghimpun dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan pinjaman dana dalam bentuk kredit. Di dalam setiap pemberian kredit, diperlukan adanya pertimbangan serta kehati-hatian agar kepercayaan yang merupakan unsur utama dalam kredit benar-benar terwujud sehingga kredit yang diberikan dapat mengenai sasaran dan terjamin pengembalian kredit tersebut tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian. Tidak kembalinya kredit yang telah diberikan oleh suatu bank berarti secara langsung mengancam kelangsungan hidup bagi bank itu sendiri. Hal tersebut karena penghasilan bank yang utama ialah berasal dari bunga yang dikenakan terhadap kredit-kredit yang diberikannya.

Dipihak lain, dana kredit yang diberikan oleh bank tersebut sebagian berasal dari dana simpanan masyarakat (tabungan, giro, deposito) yang bagi bank sendiri merupakan biaya.

Adapun penyaluran dana pada PT. Bank Sulselbar Cabang Gowa dalam bentuk Kredit Konsumtif yaitu dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 1.1 : Pemberian Kredit Konsumtif Yang Disalurkan PT. Bank Sulselbar Cabang Gowa Tahun 2011-2013**

<b>Tahun</b>	<b>Kredit Konsumtif</b>	<b>Perkembangan (%)</b>
2011	Rp 286.303.000	-
2012	Rp 336.380.000	14,88
2013	Rp 413.507.000	18,65
<b>Total</b>	Rp 1.036.190.000	33,53
<b>Rata-rata</b>	Rp 345.396.667,67	11,17

Berdasarkan tabel diatas, Pada tahun 2011 besarnya pemberian kredit konsumtif sebesar Rp 286.303.000,- dengan persentase 14,88% serta pada tahun 2012 meningkat menjadi Rp 336.380.000,- dengan persentase 18,65% dan pada tahun 2013 meningkat menjadi Rp 413.507.000,- dengan persentase 33,53%. Dan perkembangan persentase pada kredit konsumtif dengan rata-rata perkembangan sebesar 11,17 %.

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dalam pemberian kredit konsumtif bagi PNS pada PT. Bank Sulselbar Cabang Gowa menggunakan analisis kredit 5C (*Character, Capacity, Capital, Colleteral, dan Condition of Economy*), analisis 7P (*Personality, Party, Perpose, Prospect, Payment, Profitability, dan Protection*), analisis 3R (*Returns, Repayment dan Risk Bearing Ability*).
2. Pada tahun 2011 besarnya pemberian kredit konsumtif sebesar Rp 286.303.000,- dengan persentase 14,88% serta pada tahun 2012 meningkat menjadi Rp 336.380.000,- dengan persentase 18,65% dan pada tahun 2013 meningkat menjadi Rp 413.507.000,- dengan persentase 33,53%.

#### **B. Saran-saran**

1. Pemilik dan pemegang saham mayoritas dari Bank Swasta dan pejabat pemerintah (untuk Bank BUMN) memberikan kekeluasaan dan kebebasan kepada Manajemen Bank untuk secara profesional memutuskan kebijaksanaan perkreditan secara independen sesuai dengan intuisi bisnisnya, sehingga keputusan akan permohonan kredit benar-benar telah melalui analisis dan penilaian kelayakan kredit yang memadai sesuai dengan standar manajemen bank.
2. Manajemen Bank memberikan tenggang waktu yang memadai untuk penilaian kelayakan kredit sehingga pelaksanaan analisis penilaian kredit berjalan optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2004. Undang - Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Jakarta : Sinar Grafika.
- Dendawijaya, Lukman. 2005. *Manajemen Perbankan ;edisi kedua*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Djohan Warman, 2000. *Kredit Bank*. Jakarta : PT. Mutiara Sumber Widya.
- Ferry N. Idroes dan Sugiarto, 2006. *Manajemen Risiko Perbankan*. Jakarta : Graha Ilmu.
- Hasibuan, Melayu SP. 2007. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ibrahim, Yohanes, Dr. SH. 2004 *Mengupas Tuntas Kredit Komersil dan Konsumtif dalam perjanjian kredit Bank (perspektif hukum dan ekonomi)*. Bandung: mandar Maju
- Kasmir, 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Latumerissa Julius R, 1999. *Mengenal Aspek-Aspek Bank Umum*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Muljono, Teguh Pujo. 2001. *Manajemen Perkreditan (Bagi Bank Komersil)*. Yogyakarta : BPFE.
- Suharno. 2003. *Analisis Kredit*, Jakarta : Djambatan
- Taswan, 2006. *Manajemen Perbankan (Konsep, Teknik dan Aplikasi)*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.